



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Program PATEN di Kecamatan
Cidadap Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Jerry Alaska

2013310040

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi



Nama : Jerry Alaska
Nomor Pokok : 2013310040
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Program PATEN di Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 24 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

Anggota

Tutik Rachmawati, S.IP., M.A., Ph.D

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jerry Alaska

NPM : 2013310040

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Program PATEN di Kecamatan Cidadap

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2017



Jerry Alaska

ABSTRAK

Nama : Jerry Alaska

NPM : 2013310040

Judul : "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Program PATEN di Kecamatan Cidadap Kota Bandung"

Salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia adalah kurang optimalnya pelayanan. PATEN adalah sebuah inovasi pelayanan yang bertujuan untuk mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan.

Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter & Van Horn (1975: 463, dikutip dari Leo Agustino, Ph.D, 2016, h.133-136) terdiri dari enam aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, ukuran dan tujuan, waktu dan lingkungan politik, ekonomi, sosial. Enam aspek ini akan menunjang keberhasilan PATEN melalui pemenuhan syarat PATEN yaitu administratif, substantif dan teknis. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, dengan teknik pengumpulan data triangulasi/gabungan.

Dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini, yaitu secara umum implementasi program PATEN dapat dilaksanakan dengan baik. Aspek ukuran dan tujuan, lingkungan politik, sosial dan ekonomi, sikap pelaksana dan komunikasi antar organisasi dapat menunjang program PATEN, namun masih terkendala pada faktor sumber daya yaitu masih sedikitnya jumlah pegawai dan minimnya infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan program PATEN sehingga tidak terpenuhinya syarat administratif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

ABSTRACT

Nama : Jerry Alaska

NPM : 2013310040

Judul : "The Implementation of Regulation Ministry of Internal Number 4 of 2010
about PATEN at Cidadap Districts, Bandung City"

One of the problems public service in Indonesia is the lack of optimal service. PATEN is a service innovation that aims to simplify, and accelerate the service of licensing / non-licensing administration at the sub-district level.

Researchers use the policy implementation model of Van Metter & Van Horn (1975: 463, quoted from Leo Agustino, Ph.D., 2016, p.133-136) consisting of six aspects of communication, resources, disposition, size and purpose, Time and the political, economic, social environment. These six aspects will be support the success of PATEN through the fulfillment of PATEN requirement, that is administrative, substantive and technical. Researcher use qualitative research method with descriptive approach, with technique of collecting data of triangulation / combination.

It can be seen that the results of this study, in general the implementation of PATEN can be implemented properly. Aspects of measures and objectives, the political, social and economic environment, disposition, and inter-organizational communication can support the PATEN, but are still constrained by resource factors like the lack of staff and the lack of infrastructure to support the implementation of the PATEN so that the administrative requirements are not fulfilled.

Keywords : Policy Implementation, PATEN (District Integrated Administration Service)

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi serta skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Program PATEN di Kecamatan Cidadap Kota Bandung”. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak, dan Ibu tercinta atas dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan kritik agar dalam menyusun skripsi ini menjadi lebih baik. Untuk semua dorongan, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Bapak Leo Agustino, Ph.D. yang telah bersedia memberikan buku kepada saya untuk memberi tambahan referensi kepada saya dan bersedia *sharing* kepada saya. Kepada Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik.

Penulis

Jerry Alaska

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II.....	9
KERANGKA TEORI	9
2.1 Kebijakan Publik.....	9
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.3 Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan	19
2.1.4 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	25
2.2 Pengertian Paten.....	30
2.2.1 Maksud Penyelenggaraan Paten.....	31
2.2.2 Perbedaan PATEN dengan pelayanan Konvensional	32
2.2.3 Maksud Diselenggarakannya Paten.....	33
2.2.4 Tujuan PATEN.....	35
2.2.5 Asas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).....	36
2.2.6 Syarat Penyelenggaraan PATEN	37
2.3 Model Pemikiran	44
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47

3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Peran Penulis.....	49
3.3	Lokasi Penelitian.....	49
3.4	Sumber Data	49
3.5	Prosedur Pengumpulan.....	51
3.5.1	Observasi.....	51
3.5.2	Studi Dokumen	52
3.5.3	Wawancara Mendalam.....	52
3.6	Analisis Data	53
3.7	Pengecekan Keabsahan Temuan	53
BAB IV.....		56
GAMBARAN UMUM		56
4.1	Kecamatan Cidadap	56
4.2	Kondisi Geografis	57
4.3	Pemerintahan Kecamatan.....	59
4.4	Potensi Wilayah	60
BAB V.....		64
PEMBAHASAN		64
5.1	Penjelasan Mengenai Program PATEN di Kecamatan Cidadap	64
5.2	Keberhasilan Program PATEN di Kecamatan Cidadap Bandung	66
5.2.1	Pemenuhan Syarat Keberhasilan Pelaksanaan PATEN	75
5.3	Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi PATEN di Kecamatan Cidadap	85
BAB VI.....		95
KESIMPULAN.....		95
6.1	Kesimpulan.....	95
6.2	Saran.....	96
Daftar Pustaka.....		98
Lampiran I.....		99
Lampiran II Transkrip Wawancara		101

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Pendekatan The Policy Implementation Process.....	23
Gambar 2.2 Perbedaan Pelayanan Konvensional dan PATEN.....	31
Gambar 2.3 Model Pemikiran implementasi dari program PATEN.....	44
Gambar 3.1 Bagan Struktur Kecamatan Cidadap.....	49
Gambar 5.1 Bentuk Website Pelayanan Kota Bandung.....	66
Gambar 5.2 Pilihan kecamatan yang ada di Kota Bandung.....	67
Gambar 5.3 Contoh pelayanan SKCK di Kecamatan Cidadap.....	67
Gambar 5.4 Program Sampurasun.....	68
Gambar 5.5 Loker Kecamatan Cidadap.....	77
Gambar 5.6 Poster Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap.....	79
Gambar 5.7 Informasi dalam mengurus surat keterangan miskin.....	80
Gambar 5.8 Informasi dalam mengurus surat keterangan miskin.....	81
Gambar 5.9 Pemenuhan Syarat Pelaksanaan PATEN Kecamatan Cidadap.....	82
Gambar 5.10 Jenis Pelayanan di Kecamatan Cidadap.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik menurut Laswell dalam Ani Heryani merupakan program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah. Kebijakan merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan.¹

Kebijakan publik merupakan tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik yang sudah ditetapkan atau sudah diterbitkan oleh pemerintah bukanlah sekedar dokumen yang kemudian diabaikan dalam pelaksanaannya. Namun sebuah kebijakan publik pasti sudah ada target dan sasaran serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya, hal ini bertujuan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat menjadi solusi masalah masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi dari sebuah kebijakan adalah salah satu kunci keberhasilan dari adanya kebijakan publik yang telah ditetapkan. Tanpa adanya implementasi kebijakan maka sebuah kebijakan publik hanyalah sekedar angan-angan yang tidak dapat dilaksanakan.

¹ Ani Heryani: *Paradigma Kebijakan Publik*, Bandung, UNPAD PRESS, h.5-7

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Van Meter dan van Horn implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Van Meter dan van Horn memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan enam faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, karakter pelaksana, dan disposisi pelaksana, tujuan dan kebijakan termasuk lingkungan politik, ekonomi, sosial.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Negara wajib memberikan pelayanan pada seluruh warga negara. Namun fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan masih belum efektif dan efisien, hal ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparatur belum memadai. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah kurang optimalnya pelayanan padahal seharusnya wajib menyelenggarakan pelayanan yang mudah diakses sesuai kebutuhan warga, dilaksanakan dengan partisipatif, serta berlandaskan norma yang berlaku. Direktur Eksekutif Institute Democracy and Education (IDE) Gugun Gumilar menilai, secara umum kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, pun demikian ditataran daerah, adanya proses dalam birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan kewenangan menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang berbelit-belit. Sehingga besar kemungkinan timbul biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain.

Jika hal itu terus dibiarkan sementara pengawasan eksternal dari masyarakat masih minim, mengakibatkan ketidakjelasan standar dan prosedur

pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik.²

Masalah-masalah yang disebutkan di atas menunjukkan perlu adanya perhatian terhadap kualitas pelayanan publik. Pemerintah sudah menunjukkan perhatian terhadap pelayanan publik dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang di dalamnya terdapat kebijakan sistem pelayanan terpadu untuk mempermudah berbagai bentuk pelayanan publik. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Kebijakan mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini dibuat dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan, utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor pemerintah kota/kabupaten. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan PATEN ini, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

² <http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/01/04/2015-kualitas-pelayanan-publik-dianggap-masih-rendah> diakses pada tanggal 26 July 2017 pukul 17.16 WIB

Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

PATEN harus diselenggarakan di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia paling lambat 5 tahun setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tersebut. PATEN merupakan sebuah inovasi sederhana namun memberikan manfaat yang besar, selain mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Selain itu, melalui penyelenggaraan PATEN, warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas, cepat bila dibandingkan sebelum adanya PATEN.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelayanan publik di Kota Bandung masuk dalam kategori buruk. Bahkan mencapai peringkat ke-16 terburuk versi survey integritas pelayanan publik KPK. Anggota Badan Pekerja ICW Sely Martini, mengatakan kondisi pelayanan publik di Kota Bandung yang dianggap buruk tersebut sama kondisinya dengan Kabupaten Nabire di Papua. Bandung juga masuk dalam 16 kota dengan pelayanan publik terburuk.³

Dengan dilaksanakannya program PATEN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kecamatan Cidadap. Dalam

³ <http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2378359/icw-pelayanan-publik-kota-bandung-buruk-seperti-nabire> diakses pada tanggal 26 July 2017 pukul 17.10 WIB

penyelenggaraan PATEN, Kecamatan harus memiliki prasyarat yaitu syarat substantif, syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat Substantif adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat. Syarat Administrasi meliputi Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan. Sedangkan Syarat Teknis meliputi Sarana Prasarana dan Pelaksana Teknis.

Berdasarkan pemaparan ini penulis berkeinginan untuk menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada seberapa jauh tingkat keberhasilan implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian urusan walikota bandung kepada camat dan lurah yang dilakukan oleh Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dalam pelaksanaan.

Hal ini penting untuk diteliti karena dalam peng-implemetasian sebuah kebijakan pasti ada beberapa faktor-faktor yang menghambat atau membuat sebuah kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Jika dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan implementasi melalui pemenuhan syarat PATEN yang dilakukan oleh Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemenuhan syarat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cidadap

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberhasilan dalam pemenuhan syarat Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh dalam pemenuhan syarat Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi Kantor Camat Cidadap dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang sesuai untuk diterapkan dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN, menjelaskan mengenai Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Teori dan Model pendekatan pada proses implementasi kebijakan publik,

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai Tipe penelitian, Peran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan.

BAB IV PROFIL PENELITIAN, menjelaskan mengenai Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN CIDADAP, KOTA BANDUNG, menjelaskan mengenai Gambaran Umum, Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Kecamatan di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

BAB VI KESIMPULAN, menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Saran